


KK
Pu 2302
a.v.
t

SKRIPSI

DWI ARIYANI

**TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM
PEMBATALAN PERKAWINAN**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

TINJAUAN YURIDIS AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MERAHAIH
GELAR SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Liliek Kamilah, S.H., M.Hum
NIP. 130531799

Penyusun,



Dwi Ariyani, SE.
NIM. 039714585

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**


**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada tanggal : 1 Maret 2002**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Afdol, S.H., M.S.




Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



2. H. M. Kobiran, S.H., M.S.



3. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun perundang-undangan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum agama dan kepercayaannya maupun syarat-syarat lain yang ditentukan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Terhadap perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai atau melanggar rukun dan syarat untuk melangsungkan perkawinan seperti tersebut di atas, maka dapat diupayakan pembatalan perkawinan, selain itu meskipun suatu perkawinan telah memenuhi segala persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, namun tidak tertutup kemungkinan perkawinan tersebut masih dapat dibatalkan apabila dalam perkawinan tersebut terdapat suatu larangan baik yang sudah ditentukan oleh hukum agama maupun peraturan perundangan yang berlaku.
- b) Status bekas suami dan bekas istri yang perkawinannya dibatalkan dapat dipersamakan dengan status bekas suami dan bekas istri yang perkawinannya putus, sehingga bagi bekas suami menjadi berstatus

duda dan bekas istri menjadi berstatus janda. Hal ini karena pada kenyataannya mereka telah pernah melangsungkan perkawinan, hanya saja perkawinan tersebut kemudian menjadi batal. Sedangkan mengenai keabsahan anak dari perkawinan yang dibatalkan terdapat dualisme dalam pengaturannya. Menurut hukum Islam keabsahan seorang anak harus dilihat dari keabsahan perkawinan orang tuanya, apabila perkawinan dibatalkan maka anak tersebut diakui sebagai anak tidak sah, sedangkan bila perkawinan difasidkan maka anak tersebut diakui sebagai anak sah. Menurut UUP, walaupun juga mengakui adanya larangan tetap dan larangan sementara dalam perkawinan, namun terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang dibatalkan tetap diakui sebagai anak yang sah.

- c) Kepentingan pihak ketiga dalam hal adanya hubungan hukum dengan suami istri yang perkawinannya dibatalkan adalah dilindungi oleh hukum secara tegas. Sedangkan dalam hal penyelesaian harta perkawinan, UUP menempuh jalan yang mirip dengan hukum Islam, yaitu adanya sistem keterpisahan hak terhadap harta suami dan istri, dengan memisahkan antara harta bersama dan harta bawaan, serta memberikan kelonggaran secara sukarela untuk mengadakan perjanjian perkawinan tentang harta mereka.

2. Saran

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik, maka perlu saya sampaikan beberapa saran untuk mendapatkan perhatian, antara lain:

- a) Diupayakan adanya kepastian hukum dan keseragaman dalam pelaksanaan pembatalan perkawinan dengan sebaiknya agar pasal-pasal dalam bab IV UUP diperinci lebih jelas terutama yang menyangkut pengaturan mengenai akibat hukum para pihak dari adanya pembatalan perkawinan.
- b) Pada hakekatnya pembatalan perkawinan tidak identik dengan perceraian, oleh karena itu sebaiknya tata cara dan proses pembatalan perkawinan diatur secara tersendiri secara khusus dalam pasal-pasal mengenai pembatalan perkawinan, sehingga tidak mengambil alih pasal-pasal mengenai perceraian.
- c) Sebaiknya sebelum perkawinan dilangsungkan, para pihak yang berkepentingan terlebih dahulu menyelidiki secara sungguh-sungguh segala sesuatu yang berkaitan dengan syarat-syarat maupun larangan perkawinan agar kemudian hari dapat terhindar dari pembatalan perkawinan.